

**ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT  
DOMPET AMANAH UMAT (LAZDAU) DI SEDATI SIDOARJO  
JAWA TIMUR**

Nia Lailah Safitri

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

Surabaya

[nialailah1502@yahoo.co.id](mailto:nialailah1502@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan. Dalam hal ini organisasi pengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi zakat yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat di Sedati Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa serta mendeskripsikan penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat yang meliputi analisis terhadap Perlakuan, Pengakuan, Pengungkapan dan Pelaporannya kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq / Shadaqah. Data penelitian diperoleh melalui kuisioner yang diisi oleh tiga (3) pegawai Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) Sedati kabupaten Sidoarjo provinsi Jawa Timur, serta data berupa majalah, brosur, dan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU). Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat menggunakan metode *cash basic* atau basis kas yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang diterapkan oleh para pengelola organisasi zakat mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq / shadaqah. Dan bentuk laporan keuangan yang dibuat Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat adalah neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

**Kata kunci : Akuntansi Zakat, Laporan Keuangan dan PSAK 109.**

**ABSTRACT**

*The zakat management organization is an organization that has the responsibility of the muzakki to distribute the zakat they have paid. In this case the zakat management organization is the Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU). This study aims to determine the*

*application of zakat accounting treatment that is used at the Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo. The research method used is descriptive qualitative method, which is analyzing and describing the accounting application of the financial statements of the Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat which includes an analysis of the Treatment, Recognition, Disclosure and Reporting then compared with PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat and Infaq / Sadaqah. The research data was obtained through a questionnaire filled by three (3) employees of the Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) in Sidoarjo regency in East Java province, as well as data in the form of magazines, brochures, and financial reports of the Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU). From the results of this study revealed that the application of zakat accounting at the Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat uses cash basic methods or cash basis, namely recording of all transactions only when issuing cash and receiving cash. While the financial statements applied by the managers of the zakat organization refer to PSAK No. 109 concerning accounting for zakat and infaq / shadaqah. And the form of financial statements made by the Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat are balance sheets, reports of changes in funds, reports on changes in assets under management, cash flow reports, and notes to financial statements in accordance with PSAK 109.*

**Keywords: Accounting for Zakat, Financial Statement and PSAK 109.**

## **PENDAHULUAN**

Banyak masyarakat masih bertanya-tanya Seiring berjalannya waktu wacana tentang zakat mulai banyak dibahas oleh para ahli. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada dimensi ibadah beragama, namun menjadi isu terkini dalam pembahasan sosial ekonomi, termasuk dalam bidang akuntansi.

Sebagai rukun Islam yang ketiga, kewajiban zakat didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya disebutkan dalam ayat Al-Quran, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*". (QS. At-Taubah:103). Dalam ayat lain juga disebutkan, "*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat*". (QS. Al-Baqarah:10). Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (lugas, spesifik) disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dan sebanyak 27 kalinya disebut bersama dengan kata shalat dalam satu ayat (Al-Qardhawi, 2013). Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam.

Perlakuan akuntansi untuk zakat idealnya berpedoman pada standar yang dibuat oleh badan berwenang dan harus mengacu pada konsep zakat dalam Islam. Badan yang berwenang membuat standar akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, namun standar tersebut hanya berlaku bagi badan amil zakat bukan untuk badan yg mengeluarkan zakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Zakat**

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq)*. Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan *Zakat Al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan

bertambah. Jika diucapkan *Zakat Al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*”. (QS. As-Syam :9).

## **Pengakuan dan Pengukuran Zakat PSAK 109**

### **Pengakuan Awal Zakat PSAK 109**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambah dana zakat :

- Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *Mustahiq* ditentukan oleh Amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan Amil. Jika Muzakki menentukan *Mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui Amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut Amil mendapatkan ujarah atau fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

### **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat PSAK 109**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian Amil;
- Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil.

### **Penyaluran zakat**

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

## **Infak dan atau Sedekah PSAK 109**

### **Pengakuan Awal Infak dan atau Sedekah PSAK 109**

Infak dan atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan. Infak dan atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian Amil dan dana infak dan atau sedekah untuk bagian penerima infak dan atau sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak dan atau sedekah ditentukan oleh Amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan Amil.

## **Dana Non Halal**

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana Non Halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak dan atau sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **Penyajian Non Halal**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak dan atau sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### **Pengungkapan Zakat**

Amil zakat harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung Mustahiq; dan
5. Hubungan istimewa antara Amil dan Mustahiq yang meliputi:
  - Sifat hubungan istimewa;
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Pembahasan mengenai akuntansi zakat akan mengacu pada tugas pokok akuntansi dengan menyajikan prinsip-prinsip umum yang perlu didiskusikan dan dicarikan solusinya.

### **Pengakuan Zakat**

Suatu harta yang dilimpahkan oleh seorang muslim ke Amil zakat dapat dinyatakan sebagai harta zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Zakat dilakukan oleh muslim,
- Zakat atas harta yang dimiliki,
- Zakat dari harta yang halal,
- Zakat dilakukan atas dasar niat, dan dapat dituangkan dalam bentuk lisan, perbuatan dan dokumen tertulis.

### **Perlakuan dan pencatatan Zakat**

Proses perlakuan dan pencatatan dalam akuntansi zakat hanya dilakukan oleh Amil sebagai pengelola. Perlakuan dimaksudkan untuk menetapkan dana umat masuk dalam kategori dana zakat atau dana non zakat. Dana zakat perlu diklasifikasi dalam dana untuk setiap Ashnaf, dan diperlakukan terpisah dengan akun Kas, karena sudah pasti penggunaannya. Begitu pula untuk mencapai prinsip keseimbangan, perlu diperlakukan dana zakat yang belum tersalurkan sebagai utang kepada para *Ashnaf*.

Dana zakat yang diinvestasikan atau dijadikan modal kerja dan menghasilkan, maka hasilnya harus diperlakukan sebagai penambah dana zakat yang bersangkutan. Hal ini sangat penting karena dana zakat adalah milik para *Ashnaf* tertentu, dan tidak dapat dipergunakan untuk aktivitas lain yang tidak mempunyai dampak pada pembinaan *Ashnaf* yang bersangkutan. Dana zakat harus diperlakukan secara spesifik dan berbeda dengan dana umat non zakat.

Dana umat yang diperoleh, didistribusikan, dan dikembangkan melalui investasi atau sebagai modal kerja diperlakukan sesuai dengan prinsip syariah, dapat dilihat dari pencatatannya.

Proses pencatatan dalam akuntansi merupakan aktivitas merekam transaksi keuangan dalam buku jurnal dan buku besar, yang mencerminkan akun-akun sebagai bentuk perlakuan. Proses perlakuan dan pencatatan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya transaksi keuangan akan diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva, utang, ekuitas, penghasilan dan beban.

Proses perlakuan dan pencatatan akan menjadi pasti apabila dikaitkan dengan posisi suatu organisasi. Pengelola dana umat, baik Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau bentuk lain merupakan suatu badan yang tidak mempunyai pemilik (*shareholder / stockholder*).

### **Penyajian Laporan Keuangan Zakat**

Akuntansi keuangan sebagai suatu teknis akan menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada para pemakai luar organisasi. Laporan keuangan ini sebagai salah satu alat pertanggungjawaban manajemen atas operasionalisasi organisasi yang dikelolanya. Laporan keuangan yang disajikan mencerminkan posisi keuangan, perubahan ekuitas, kinerja, dan arus kas. Posisi keuangan dicerminkan dalam laporan neraca, perubahan ekuitas dicerminkan dalam laporan perubahan ekuitas, kinerja keuangan dicerminkan dalam laporan aktivitas, dan posisi kas dicerminkan dalam laporan arus kas. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan proses penyajian.

PSAK Nomor 109 (2011:7) menjelaskan bahwa Amil zakat menyajikan dana zakat, dana infaq dan atau shodaqoh, dana amil, dan dana Non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### **Penyajian Posisi Keuangan Zakat**

Posisi keuangan disajikan dalam laporan neraca, yang mencerminkan asset, kewajiban dan ekuitas. Dalam akuntansi zakat laporan neraca harus mencerminkan antara lain:

- Kas merupakan akun yang menampung uang dan sejenisnya yang dapat dipergunakan kapan saja dan untuk kegiatan apa saja.
- Akun dana merupakan uang tunai yang diperoleh dari dana umat yang penggunaannya untuk kegiatan spesifik, misalnya akun dana zakat, akun dana wakaf, akun dana lainnya.
- Akun investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dirinci dengan akun investasi dari dana zakat, akun investasi dari dana wakaf, akun investasi dari dana lainnya. Investasi dapat berupa surat-surat berharga, tanah, bangunan dan asset lainnya.
- Utang diklasifikasikan berdasarkan utang lancar dan utang jangka panjang berdasarkan sumber dana (dari zakat per Muzakki, dari wakaf per Muwakif, dan lainnya).

- Aset selain uang tunai yang diterima dari umat diperlakukan sebagai aset titipan dan merupakan utang lembaga pengelola untuk memanfaatkannya, bukan merupakan ekuitas (modal donasi).
- Aset yang berasal dari para pendiri lembaga pengelola zakat juga merupakan asset titipan, bukan ekuitas lembaga yang bersangkutan.
- Lembaga yang bersangkutan hanya mempunyai ekuitas dari hasil pengelolaan dana yang dialokasikan untuk cadangan. Jika lembaga ini dibubarkan atau bubar, maka sisa dana seluruhnya diserahkan kepada mustahik, lembaga sosial, pemerintah, atau lembaga penge-lola dana umat lainnya.
- Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip penyajian posisi keuangan lembaga pengelola dana umat yang harus didiskusikan lebih lanjut.

### **Penyajian Laporan Aktivitas Zakat**

Pada prinsipnya lembaga pengelola dana umat diperbolehkan melakukan kegiatan yang berorientasi pada laba dalam rangka pengembangan dana umat itu sendiri sehingga mempunyai cadangan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan sosialnya. Namun ini hanya merupakan satu aktivitas yang menjadi satu kesatuan aktivitas lembaga pengelola dan umat secara keseluruhan sebagai entitas. Oleh karena itu penghasilan yang diperoleh dan beban yang ditanggung disajikan dalam laporan aktivitas, dan disajikan untuk selama satu tahun takwim atau satu *haul* lembaga yang bersangkutan.

Penyajian laporan aktivitas menganut prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

- Penghasilan dari pengelolaan dana umat harus dirinci berdasarkan penghasilan dari dana zakat per *Ashnaf*, dari dana wakaf per *Muwakif*, dan dari dana lainnya.
- Beban pengelolaan dana umat dirinci berdasarkan beban untuk dana zakat per *Ashnaf*, untuk dana wakaf per *Muwakif*., dan beban lainnya.
- Surplus yang terjadi akibat hasil pengurangan penghasilan dan beban-beban harus mencerminkan sumber dananya, dan mencerminkan surplus yang dialokasikan untuk cadangan.

### **Penyajian Arus Kas**

Arus kas disajikan dalam laporan arus kas, yang mencerminkan sumber dan penggunaan kas yang ada sehingga dapat diketahui saldo kas sebagaimana tercantum dalam laporan neraca. Laporan arus kas untuk lembaga pengelola dana umat harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :

- Laporan arus kas harus mencerminkan pemasukan dan penggunaan uang tunai.
- Sumber pemasukan uang tunai perlu dirinci berdasarkan dari zakat, wakaf, pengelolaan dana, dan lainnya.
- Pengeluaran uang tunai perlu dirinci berdasarkan untuk muzaki per *ashnaf*, pengelolaan dana dan aset wakaf, investasi, dan lainnya.

### **Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat**

PSAK nomor 109 (2011:10) menyatakan bahwa Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan);
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;

4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa. (Sugiyono, 20013:5)

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Indriantoro dan Supomo, 2013:18).

- Dalam penelitian ini populasinya adalah Badan Amil Zakat Dompot Amanah Umat.
- Sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* digunakan karena peneliti menginginkan keterwakilan responden yang memahami tentang perlakuan transaksi akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. Jumlah seluruh pegawai dari LAZDAU yaitu sebanyak 3 orang. Maka sampel dalam penelitian ini adalah
  1. Divisi HRD : Bpk. Moh. Takwil, S.Pd
  2. Divisi Sosial : Bpk. Sugeng Pribadi, S.I.Kom
  3. Divisi Keuangan : Ibu. IndahPermatasari

### **Analisa Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yaitu analisa deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisa ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Penelitian

Laporan Keuangan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**NERACA**  
**(Laporan Posisi Keuangan)**

**LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
	Catatan	Rp	Rp
<b><u>ASET</u></b>			
<b>Aset lancar</b>			
Kas dan setara kas	3	222.840.117	293.042.866
Piutang	4	12.050.000	14.660.000
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>234.890.117</b>	<b>307.702.866</b>
<b>Aset tidak lancar</b>			
Aset tetap dan aset kelolaan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 948.612.404 pada tahun 2017 dan Rp 873.193.460 pada tahun 2016			
	5	3.834.583.396	2.896.507.940
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>		<b>3.834.583.396</b>	<b>2.896.507.940</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>4.069.473.513</b>	<b>3.204.210.806</b>
<b><u>LIABILITAS DAN SALDO DANA</u></b>			
<b>Liabilitas Lancar</b>			
Hutang	6	205.683.138	19.773.588
<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>		<b>205.683.138</b>	<b>19.773.588</b>
<b>Saldo Dana</b>			
	7		
Dana Zakat		-	84.916.632
Dana Infaq Shodaqoh		1.093.621.942	809.563.283
Dana Wakaf		2.350.000.000	1.781.791.100
Dana Pengelola		412.367.209	669.857.039
Dana Non Halal		7.801.224	8.142.428
<b>Jumlah saldo dana</b>		<b>3.863.790.375</b>	<b>3.184.437.218</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>4.069.473.513</b>	<b>3.204.210.806</b>

Sumber Data : Hasil Diolah



Tabel 2

## Laporan Perubahan Dana

## LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
<b><u>Dana Zakat</u></b>	8		
Penerimaan dari Muzakki		152.087.502	164.509.500
Jumlah penerimaan		152.087.502	164.509.500
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		(19.010.938)	(20.563.688)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		133.076.564	143.945.812
<b>Penyaluran</b>			
Zakat Fitrah		13.050.000	10.855.000
Penyaluran Zakat Muallaf		21.000.000	-
Penyaluran Zakat firah (Fakir-Miskin)		16.400.000	-
Jumlah penyaluran		50.450.000	10.855.000
Surplus (defisit)		82.626.564	133.090.812
Saldo awal		(84.916.632)	(218.007.444)
Koreksi saldo awal		2.290.068	-
Saldo akhir		<b>0</b>	<b>(84.916.632)</b>
<b><u>Dana Infaq dan Shodaqoh :</u></b>	9		
Penerimaan infaq dan shodaqoh		2.110.209.653	2.122.249.109
Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh		(776.183.861)	(731.165.220)
Jumlah penerimaan		1.334.025.792	1.391.083.889
<b>Penyaluran</b>			
Program ramadhan terikat		269.211.400	113.231.059
Program qurban terikat		167.450.000	181.105.000
Biaya operasional		54.735.500	170.142.013
Biaya majalah dan Koran		208.312.300	69.850.300
Biaya santunan/insidentil		177.271.600	173.288.286
Biaya simpanan pembangunan		181.405.700	151.461.500
Biaya kepanitiaan		141.830.900	113.596.703
Biaya lainnya (program rumah amal dan penyusutan)		233.265.404	328.332.150
Jumlah penyaluran		1.433.482.804	1.301.007.011

Surplus (defisit)		(99.457.012)	90.076.878
Saldo awal		809.563.283	787.534.191
Koreksi saldo dana		383.515.671	(68.047.786)
Saldo akhir		<b>1.093.621.942</b>	<b>809.563.283</b>
<b><u>Dana Waqaf</u></b>	10		
Penerimaan dari waqaf		569.861.459	223.976.900
Bagian Amil atas penerimaan dana waqaf		-	-
Jumlah penerimaan		569.861.459	223.976.900
<b>Penyaluran</b>			
Penyusutan aset kelolaan		-	-
Jumlah penyaluran		-	-
Surplus (defisit)		569.861.459	223.976.900
Saldo awal		1.781.791.100	1.557.814.200
Koreksi saldo awal		(1.652.559)	-
Saldo akhir		<b>2.350.000.000</b>	<b>1.781.791.100</b>

Sumber Data : Hasil Diolah

**Tabel 3**

**Laporan Perubahan Dana**

**LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
<b><u>Dana Amil :</u></b>	11		
Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf		841.500.227	792.437.721
Jumlah penerimaan		841.500.227	792.437.721
<b><u>Penggunaan :</u></b>			
Beban administrasi dan umum		389.962.200	521.272.837
Pengembangan Organisasi / HRD			
Program & Lembaga		105.426.200	162.961.185
Beban Operasional		199.275.936	267.678.952
Beban penyusutan		25.418.940	60.243.460
Jumlah penyaluran		720.083.276	1.012.156.434
Surplus (defisit)		121.416.951	-219.718.713

Saldo awal		669.857.039	687.225.752
Koreksi saldo dana		(378.906.781)	202.350.000
<b>Saldo akhir</b>		<b>412.367.209</b>	<b>669.857.039</b>
<b><u>Dana Non Halal</u></b>	12		
Pendapatan bagi hasil bank konvensional		636.481	1.605.002
		<u>636.481</u>	<u>1.605.002</u>
<b>Penyaluran</b>			
Beban pajak bank		122,685	1.840.684
Beban administrasi bank		855.000	-
		<u>977.685</u>	<u>1.840.684</u>
Surplus (defisit)		(341.204)	(235.682)
Saldo awal		8.142.428	8.378.110
Saldo akhir		<b>7.801.224</b>	<b>8.142.428</b>
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal</b>		<b><u>3.863.790.375</u></b>	<b><u>3.184.437.218</u></b>
<i>Lihat catatan terpisah atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.</i>			

Sumber Data : Hasil Diolah

**Tabel 4**

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**LEMBAGA DOMPET AMANAH DOMPET AMANAH UMAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

<b>Dana Infak/Sedekah &amp; Waqaf – Asset</b>	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Tanah	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000
Bangunan			1.900.000.000	(625.000.004)	1.274.999.996
<b>Total</b>					<b>2.674.999.996</b>
<i>Lihat catatan terpisah atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.</i>					

Sumber Data : Hasil Diolah

Tabel 5

## LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT

## Laporan Arus Kas

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

	2017 Rp	2016 Rp
<b><u>Dana Zakat</u></b>		
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
<b>Penerimaan dari Muzakki</b>		
Jumlah penerimaan	152.087.502	164.509.500
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	(19.010.938)	(20.563.688)
<b>Penggunaan dana</b>		
Zakat Fitrah	(13.050.000)	(10.855.000)
Penyaluran Zakat Muallaf	(21.000.000)	-
Penyaluran Zakat firah (Fakir-Miskin)	(16.400.000)	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	82.626.564	133.090.812
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>		
	82.626.564	133.090.812
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	(84.916.632)	(218.007.444)
<b>Koreksi saldo dana</b>	2.290.068	
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	-	<b>(84.916.632)</b>
<b><u>Dana Infaq Shodaqoh</u></b>		
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
<b>Penerimaan dana</b>		
Penerimaan infaq dan shodaqoh	2.110.209.653	2.122.249.109
Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh	(776.183.861)	(731.165.220)
<b>Penggunaan dana</b>		
Program ramadhan terikat	(269.211.400)	(113.231.059)
Program qurban terikat	(167.450.000)	(181.105.000)
Biaya operasional	(54.735.500)	(170.142.013)
Biaya majalah dan Koran	(208.312.300)	(69.850.300)
Biaya santunan/insidentil	(177.271.600)	(173.288.286)
Biaya simpanan pembangunan	(181.405.700)	(151.461.500)
Biaya kepanitiaan	(141.830.900)	(113.596.703)
Biaya lainnya (program rumah amal dan penyusutan)	(233.265.404)	(328.332.150)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(99.457.012)	90.076.878

Sumber Data : Hasil Diolah

Tabel 6

## LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT

## Laporan Arus Kas

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

	2017 Rp	2016 Rp
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	(99.457.012)	90.076.878
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	-	787.534.191
<b>Koreksi saldo dana</b>	193.078.954	(877.611.069)
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>93.621.942</b>	-
<b><u>Dana Wakaf</u></b>		
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
<b>Penerimaan dana</b>		
Penerimaan dari waqaf	569.861.459	223.976.900
<b>Penggunaan dana</b>		
Penyusutan aset kelolaan	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	569.861.459	223.976.900
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	569.861.459	223.976.900
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	369.817.070	157.814.200
<b>Koreksi saldo dana</b>	(939.678.529)	(11.974.030)
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	-	<b>369.817.070</b>
<b><u>Dana Pengelola</u></b>		
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
<b>Penerimaan dana</b>		
Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf	841.500.227	792.437.721
<b>Penggunaan dana</b>		
Penurunan Piutang	2.610.000	18.340.000
Kenaikan Hutang	185.909.550	19.773.588
Aset tetap	(38.075.460)	(60.957.940)
Beban administrasi dan umum	(389.962.200)	(521.272.837)
Pengembangan Organisasi/HRD Program & Lembaga	(105.426.200)	(162.961.185)
Beban Operasional	(199.275.936)	(267.678.952)
Beban penyusutan	(25.418.940)	(60.243.460)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	271.861.041	(242.563.065)
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	271.861.041	(242.563.065)

<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	-	687.225.752
<b>Koreksi saldo dana</b>	(150.444.090)	(444.662.687)
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>121.416.951</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Hasil Diolah

**Tabel 7**

**LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMMAT**

**Laporan Arus Kas**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

	2017 Rp	2016 Rp
<b><u>Dana Non Halal</u></b>		
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
<b>Penerimaan dana</b>		
Pendapatan bagi hasil bank konvensional	636.481	1.605.002
<b>Penggunaan dana</b>		
Beban pajak bank	(122.685)	(1.840.684)
Beban administrasi bank	(855.000)	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(341.204)	(235.682)
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	(341.204)	(235.682)
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	8.142.428	8.378.110
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>7.801.224</b>	<b>8.142.428</b>
<b>Total kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>222.840.117</b>	<b>293.042.866</b>
<i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.</i>		

Sumber data : Hasil diolah (Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat)

**Pembahasan :**

Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia ini akan mendorong Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzaki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat tidak disalah gunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan atau shadaqah.

Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis, akuntansi berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat. Yaitu berkembang dari penyatuan aspek agama dengan masalah ekonomi, sehingga menimbulkan paradigma baru yaitu paradigma akuntansi

syari'ah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim. Syari'ah adalah berkeadilan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan fondasi dasar bagi moral, sosial, politik dan filsafat ekonomi, masyarakat tersebut. Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya.

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam laporan keuangan. Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *Muzakki* dan masyarakat. Bentuk laporan keuangan yang dibuat Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.

Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat pada saat ini laporan keuangannya sudah menggunakan neraca. Sehingga Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat sudah diaudit oleh akuntan publik. Sehingga Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat sudah sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109. Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infaq, shadaqah*. Sebuah organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar, karena dengan laporan keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan *Muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat.

Untuk peyaluran dana zakat di lembaga ini pada tahun 2016 belum terealisasi, karena baru pada tahun 2017 lembaga ini resmi menjadi lembaga amil zakat dengan SK Kemenag No. 520 tahun 2017 yang memiliki program untuk pelayanan zakat, infaq dan sedekah. Dan pada saat tahun 2017, penyaluran dana zakat hanya untuk tiga asnaf saja, yakni fakir, miskin dan muallaf, sementara untuk amil, fisabilillah, riqab, gharimin, ibnu sabil tidak sepenuhnya, karena sisanya dialihkan kepada fakir dan miskin. Dengan tujuan, bahwa kaum fakir dan miskin yang lebih diutamakan untuk mensejahterahkan kehidupannya. Dan untuk penyaluran dana zakat di lembaga ini, diperlukan survey dan mendapatkan laporan dari masyarakat setempat.

Untuk dana non halal, di lembaga ini mendapatkan pendapatan atas bunga bank konvensional dan sumbangan non halal dari donatur. Lembaga ini menyediakan bank syariah (Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah) dan bank konvensional (Bank BRI dan Bank Mandiri), tujuannya untuk memudahkan para donatur yang tidak memiliki bank syariah untuk memberikan sumbangan atau donasi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) sudah sesuai dengan PSAK 109. PSAK 109 memuat berbagai aturan mengenai laporan keuangan lembaga amil zakat. Meskipun baru di tahun 2017 lembaga ini



resmi menjadi lembaga amil zakat dengan SK Kemenag No. 520 yang memiliki program untuk pelayanan zakat, infaq dan sedekah, tetapi lembaga ini sudah hampir sempurna dalam menyajikan laporan keuangannya. Lembaga ini sebagai salah satu lembaga amil zakat yang menyajikan laporan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan dengan pos maupun akun-akun yang dicatatkan sesuai dengan PSAK 109 tersebut.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada LAZDAU (Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat) kedepannya berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas yaitu penulisan laporan keuangan yang selama ini telah berjalan sesuai dengan PSAK nomor 109 diharapkan dapat dipertahankan serta pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai diharapkan memiliki targetan perapian dalam pencatatan dan penyajian sehingga terealisasi perapian pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 karena dari pengarsipan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyusunan pencatatan dan penyajian dana zakat selama ini sudah rapi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alchudri. 2012. " Akuntansi Syariah: *Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No.38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)*".Simposium Nasional Akuntansi XIII.Purwokerto.

Qardhawi, Yusuf. 2013. *Hukum Zakat*. Terjemahan oleh Dr. Salman Harun et al. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Widodo dan Kustiawan. 2014."*Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*" , Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

Heniwati, Elok, 2015. *Peraturan Syariah Dalam Organisasi*, Hal : 105.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011.*PSAK Syariah Nomor 109*. Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*.

<http://www.google.com/UUD No.23 tahun 2012>, diakses pada tanggal 02 Maret 2018

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. *PSAK No 101. Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*.

Keputusan Menteri agama (KMA), tentang *Pengelolaan Zakat* UU No.38 Tahun 1999.

Indriantoro, dan Supomo, 2002.*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariahdi Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Rifqi, Muhammad. 2013. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah\_Ed. 1,\_1.\_*, P3EI Press, Yogyakarta.

<http://www.google.com//akuntansizakat,inafaq.danshodaqoh>, diakses 16 April 2012

<http://www.bi.go.id/web/id/PSAK-109/>, diakses tanggal 26 Maret 2012.

[http://www.wordpress.com/2010/10/31/akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh](http://www.wordpress.com/2010/10/31/akuntansi%20zakat,%20inafaq%20dan%20shodaqoh), diakses 11 Juli 2012

<http://www.wordpress.com/manajemenzakat>, diakses 13 Juli 2012

Sugiyono.2015.*Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung.

Fauziah, Tifa. 2012. *Perlakuan Akuntansi Zakat dan Laporan Keuangan Organisasi Zakat*.Surabaya.

Indrayani, Rina. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada LAZ Dana Peduli Ummat*. Samarinda.

Widya, dan Ahmad. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Amil Zakat Lembaga Dana Nonhalal dan Membandingkannya dengan PSAK 109*.Surabaya.

Sumarno, Miftakul Septa. 2014. *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat*.Sidoarjo.

Putri, Sri Rezky. 2015. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Ditinjau dari PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Mall Hidayatullah*.Makasar.